



PUTUSAN
Nomor 05/Pdt/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HENDERINA OLLA – AZONE** yang beralamat di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **YANSE OLLA** yang beralamat di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIUS P. ISU, SH. MHum, pekerjaan advokat, berkedudukan di Kupang, tempat tinggal di Jln. Keuangan Negara V Rt 026 Rw 007 Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang dan Samuel Ahab, SH, pekerjaan advokat, berkedudukan di Kupang, tempat tinggal di Jln. Oekalipi, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No.62/PDT.SK/05/2016/PN.OLM tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

Lawan:

1. **MARIA NAIOLA**, umur 71 tahun, pekerjaan; Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat; RT 07 RW 04, Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **YAKOB NAIOLA**, umur 55 tahun, pekerjaan; swasta, alamat; RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Oeltua Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



3. **ESAU NAIOLA**, umur 55 tahun, pekerjaan; swasta, alamat; RT 02 RW 01, Dusun I, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **KETSIA NAIOLA**, umur 66 tahun, pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, alamat; RT 07 RW 02, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding IV semula Penggugat IV diwakili oleh Kuasa Hukumnya SIPRIANUS PURU BEBE, SH dan YOSEPH PATI BEAN, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jln. Fatutuan, Rt 003 Rw 006 Kel. Liliba Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 31/PDT.SK/3/2016/PN.OLM tanggal 3 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 05/PEN.PDT/2017/PT.KPG tanggal 19 Januari 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan para Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm. tanggal 10 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1000 M2 yang dahulu sebelum pemekaran wilayah RT terletak di Po,on Ume Kiu RT.05/RW.03 dusun II Desa Oeltua, kec. Taebenu, Kab. Kupang. Namun setelah pemekaran wilayah RT, sekarang terletak di RT.09/RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, dengan batas-batas :
Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To

Halaman 2 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



Timur : berbatasan dengan Jakob Olla dan Agustinus To
Barat : berbatasan dengan para Tergugat (Henderina Olla–
Azone dan Yanse Olla)

2. Bahwa sekitar tahun 1990 ada pembukaan jalan desa oleh Pemerintah Desa Oeltua, sehingga tanah milik para Penggugat yang dahulu 1 (satu) bidang, kini berubah menjadi 2 (dua) bidang tanah karena terbelah oleh jalan desa. Adapun luas dan batas tanah masing-masing bidang sebagai berikut:

❖ Bidang tanah I seluas \pm 500 M2 dengan batas-batasnya;

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan Jakob Olla dan Yense Olla
(Tergugat II)

❖ Bidang tanah II seluas \pm 400 M2 dengan batas-batasnya;

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Agustinus To
Barat : berbatasan dengan Henderina Olla – Azone
(Tergugat I)

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa**;

3. Bahwa oleh karena tanah milik para Penggugat terbagi menjadi 2 (dua) bidang karena terbelah oleh jalan desa sebagaimana yang diuraikan di atas, maka luas tanah yang dahulu 1000 M2 juga menjadi berkurang. Walaupun demikian, pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam surat pembayaran pajak masih tetap tercantum luas tanah 1000 M2 karena belum dilakukan pemisahan pajak bumi dan bangunan. Demikian pula dengan letak tanah obyek pajak yang sekarang telah mengalami perubahan yakni di RT.09/RW.04, namun karena belum dilakukan pemisahan sehingga dalam surat pembayaran pajak masih tercantum di alamat yang dulu yakni di RT.05/RW.03;
4. Bahwa tanah milik para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah tanah warisan dari kakek kandung para Penggugat bernama BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat;



5. Bahwa tanah warisan milik para Penggugat tersebut, dikuasai, dimiliki dan diolah secara terus menerus oleh kakek para Penggugat bernama BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm). Kemudian setelah meninggalnya bapa kandung para Penggugat yakni CONSTANTIN NAIOLA pada tahun 1971 dan ibu kandung para Penggugat bernama DORKAS BANI pada tahun 1997, tanah sengketa diturunkan kepada para Penggugat sebagai pemegang ahli waris yang sah;
6. Bahwa sekitar tahun 1968, tanah sengketa dikerjakan oleh Bastian Atolo (alm) dengan perjanjian bagi hasil bersama orangtua para Penggugat. Pengerjaan tanah sengketa oleh Bastian Atolo ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh ahli waris Jacob Naiola (Penggugat II) bersama Bastian Atolo pada tanggal 10 Agustus 1997;
7. Bahwa setelah meninggalnya Bastian Atolo pada tahun 2010, pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya bernama Laasar Atolo sampai dengan gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);
8. Bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh kakek BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kemudian diturunkan kepada CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat, termasuk dikerjakan oleh Bastian Atolo (alm) dan anaknya bernama Laasar Atolo, setiap tahun selalu ditanami tanaman umur pendek seperti jagung dan ubi kayu. Selain itu ditanami juga tanaman umur panjang berupa; pohon pisang sebanyak 20 (dua puluh) rumpun, pohon kelapa sebanyak 4 (empat) pohon, bambu 1 (satu) rumpun, dan pohon kapuk sebanyak 9 (sembilan) pohon;
9. Bahwa selain tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) diatas, juga terdapat 3 (tiga) buah kuburan yaitu kubur kakek BETMAMO NAIOLA ALIAS ABRAHAM NAIOLA (alm) dan kubur nenek / isteri dari Abraham Naiola yang bernama SARAH AMHEKA (almh) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm);
10. Bahwa selain tanaman umur panjang dan kuburan keluarga di atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) diatas, juga terdapat 1 (satu) buah fondasi rumah milik

Halaman 4 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat III Esau Naiola yang dibangun pada bulan Juli 2012, dengan ukuran 6 x 7 meter;
11. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 para Peggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, namun pada saat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan menanam pilar batas tanah, para Tergugat datang menghalangi dan mengajukan keberatan;
 12. Bahwa para Tergugat tidak saja menghalangi dan mengajukan keberatan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, tetapi tindakan para Tergugat dilanjutkan dengan menghancurkan pilar-pilar yang telah ditanam para Peggugat bersama petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tersebut;
 13. Bahwa terhadap tindakan para Tergugat sebagaimana tersebut pada point 11 (sebelas) dan point 12 (duabelas) diatas, para Peggugat melaporkan kasus penyerobotan dan penghancuran pilar batas tanah kepada Polsek Kupang Tengah namun tidak diproses lebih lanjut sampai dengan sekarang;
 14. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012, tanpa seijin dan sepengetahuan para Peggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon pisang dan melakukan pembersihan serta pembakaran, dan kemudian dilanjutkan dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung di atas tanah sengketa;
 15. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat, menyerobot masuk menguasai tanah obyek sengketa dan menanam tanaman umur pendek seperti jagung setiap tahun merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak para Peggugat, yang kemudian berakibat pada kerugian para Peggugat, baik secara materil maupun imateril;
 16. Bahwa para Peggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugat menghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukan hingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakan sekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);
 17. Bahwa perbuatan para Tergugat tanpa alas hak dan melanggar hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menempatkan para Peggugat



pada posisi yang sangat dirugikan hak hukumnya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, baik secara materil maupun imateril. Kerugian yang diderita para Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut:

❖ Kerugian Materil :

- Pohon pisang 20 rumpun, dalam 1 tahun ada 3 pohon berbuah, dengan hasil jual pertandan Rp.10.000,- . sehingga 20 rumpun dalam 1 tahun dapat menghasilkan 60 tandan pisang. Jadi, $60 \times \text{Rp. } 10.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.1.800.000,-}$
- Kelapa 4 pohon, 3 pohon sudah berproduksi. Rata-rata 1 pohon dalam 1 tahun menghasilkan 30 buah kelapa, harga jual Rp.1000,- perbuah. Jadi dalam 1 tahun $30 \text{ buah} \times 3 \text{ pohon} = 90 \text{ buah} \times \text{Rp.1000,-} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.270.000,-}$
- Bambu 1 rumpun (rata-rata 40 batang) setiap tahunnya dengan harga jual perbatang Rp.2.500,- . Jadi, $40 \times \text{Rp. } 2.500,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.300.000,-}$
- Pohon Kapuk ada 14 pohon. Pohon kapuk digunakan untuk makanan ternak dan buat kasur/bantal kepala. 1 pohon dapat menghasilkan uang sebesar Rp.100.000,- setiap tahunnya. Jadi, $14 \text{ pohon} \times \text{Rp. } 100.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp.4.200.000,-}$
- Batu pilar ada 5 buah yang dirusakan seharga Rp.210.000,-
- Tanaman umur pendek seperti jagung yang ditanam setiap tahun. Dalam 1 tahun jagung yang ditanam sebanyak 1000 rumpun, dalam 1 rumpun ada 5 pohon sehingga menjadi sebanyak 5000 pohon. Tiap pohon menghasilkan 1 buah tongkol jagung. Jadi ada 5000 dijual dengan harga 2.500 perbuah, maka dapat menghasilkan uang sebesar $\text{Rp.12.500.000,-} \times 3 \text{ tahun} = 37.500.000,-$

Dengan demikian total kerugian materil sebesar Rp.44.280.000,-

- ❖ Kerugian Imateril akibat perbuatan para Tergugat dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,-
- ❖ Dari kerugian materil dan imateril tersebut diatas, maka total kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebesar Rp.544.280.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian pembayaran ganti kerugian oleh para Tergugat terhadap para Penggugat, maka para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Oelmasi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 6 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



19. Bahwa dengan melihat perbuatan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat berprasangka kuat bahwa adanya itikad buruk dari para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain atau pihak ke tiga, sehingga patutlah para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi-Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
20. Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana yang diuraikan di atas, para Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi – Kupang berkenan menerima dan mengajukan ke persidangan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- a. Mengabulkan permohonan putusan Provisi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- c. Menyatakan hukum untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh para tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan luas 1000 M2 yang dahulu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah RT) terletak di Po,on Ume Kiu RT.05/RW.03 Dusun II, Desa Oeltua, Kec.Taebenu, Kab. Kupang; Namun setelah dilakukan pemekaran wilayah RT, maka tanah sengketa sekarang terletak di RT. 09. RW. 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Atau

Tanah sengketa milik para Penggugat yang sejak tahun 1990 terbelah oleh jalan desa dengan luas dan batas masing-masing:

- ❖ Bidang tanah I seluas \pm 500 M2 dengan batas-batasnya :
- Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa



Timur : berbatasan dengan Jakob Olla

Barat : berbatasan dengan Jakon Olla

❖ Bidang tanah II seluas ± 400 M2 dengan batas-batasnya;

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa

Selatan : berbatasan dengan Agustinus To

Timur : berbatasan dengan Agustinus To

Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

- c. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat memasuki, merusak segala tanaman milik para Penggugat seperti pisang, kelapa, bambu, pohon kapuk, menguasai tanah sengketa, mengolah dan menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat;
- d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp.44.280.000,- (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah kerugian imateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total seluruh kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp.544.280.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan segera dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- f. Menyatakansita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum para Penggugat

Halaman 8 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 09 Mei 2016 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSIL

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1 sampai dengan 4 adalah tidak benar, sebab para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah seluas 1.000 m2 di. Po.on Ume Kiu RT.05 RW.03 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, kabupaten Kupang dan setelah Pemekaran RT. Sekarang terletak di.RT.09 RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu dengan batas-batas sesuai yang dirumuskan dalam Surat Gugatan, kemudian pada tahun 1990 ada pembukaan jalan Desa Oleh Pemerintah Desa Oeltua, sehingga tanah milik para Penggugat berubah menjadi 2 (dua) bidang, karena terbelah oleh Jalan Desa, dengan luas dan batas-batas sebagaimana dirumuskan dalam surat Gugatan yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa.

Bahwa obyek pajak tanah seluas 1.000 m2 yang terletak di.RT.05 RW.03, Desa Oeltua, tidak dapat dirubah letak obyek pajak menjadi RT.09 RW.04,karena obyek tanah di.RT.09 RW.04, Desa Oeltua sejak dahulu tertulis atas nama LUVINUS OLLA (suami Tergugat I) dan ayah Tergugat II yang selanjutnya dilanjutkan oleh JACOB OLLA (anak kandung Tergugat I) dan saudara kandung Tergugat II.

Bahwa surat gugatan para Penggugat dalam perkara Perdata No:07Pdt.G/2013/PN.OLM, tgl.20 Maret 2013 mendalilkan obyek sengketa terletak di.RT.09 RW.04 Dusun II, Desa Oeltua, sedangkan bukti surat yaitu PBB yang diajukan obyek pajak terletak di.RT.05 RW.03 Desa Oeltua, sehingga tidakdapat dibenarkan obyek pajak yang dimiliki terletak dilokasi lain dirubah obyeknya ke lokasi lain.

Bahwa tidak benar tanah milik para Penggugat tersebut adalah tanah warisan dari kakek kandung para Penggugat bernama BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA ((alm) kemudian diturunkan kepada Bapak kandung para Penggugat bernama CONSTANTIN NAIOLA (alm) dan selanjutnya diturunkan kepada para Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya kakek kandung para Penggugat bernama BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm) adalah orang pendatang dari Kampung Nai Toli, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sekitar tahun 1935 ke Desa Oeltua menumpang di rumah Benediktus Olla jarak kurang lebih 200 meter dari tanah sengketa dan setelah itu BETMALO NAIOLA datang menemui Lae Olla



pemilik tanah sengketa minta izin dari Lae Olla alm ayah kandung LUVINUS OLLA (suami Tergugat I) untuk tinggal sementara dalam tanah pekarangan milik Lae Olla (alm) sehingga Lae Olla (alm) mengizinkan untuk tinggal sementara dalam tanah sengketa bidang II dengan membuat rumah pondok kecil dan ketika meninggal dunia juga minta izin dari Lae Olla (alm) untuk dimakamkan dalam pekarangan milik Lae Olla (alm), sehingga dimakamkan dalam pekarangan milik Lae Olla (alm) yaitu tanah sengketa bidang II.

Bahwa ketika isteri dari BETMALO NAIOLA yaitu SARAH AMAHEKA meninggal dunia di Desa Oeltua, maka atas izin dari Lae Olla(alm),maka jenasanya dimakamkan disebelah makam BETMALO NAIOLA (alm) dan setelah BETMALO NAIOLA dan SARAH AMAHEKA meninggal dunia,maka tanah yang ditempati sementara oleh BETMALO NAIOLA alm kembali ketangan Lae Olla (alm) sebagai Pemilik tanah semula, sedangkan anak kandung dari BETMALO NAIOLA yaitu CONSTANTIN NAI OLLA tidak tinggal dalam pekarangan Lae Olla alm dan mencari tempat untuk tinggal menetap yaitu tanah yang kini ditempati oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I Maria Naiola dan ketika meninggal dunia jenasanya dimakamkan di pekuburan Umum Desa Oeltua, sehingga dalil para Penggugat angka 1 s/d 4 tidak benar karena dalil bohong, sehingga ditolak.

2. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 s/d 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya setelah BETMALO NAIOLA dan SARAH AMAHEKA meninggal dunia di Desa Oeltua dan jenazah mereka dimakamkan dalam pekarangan Lae Olla (alm), maka CONSTANTIN NAIOLA (ayah kandung para Penggugat) tidak pernah tinggal lagi dalam Eks pondok rumah BETMALO NAIOLA dalam tanah sengketa bidang II, demikian pula para Penggugat sama sekali tidak pernah tinggal dalam Eks pondok rumah BETMALO NAIOLA dalam pekarangan milik Lae Olla alm bidang II.

Bahwa sekitar tahun 1968 tanah sengketa dikerjakan oleh Bastian Atolo dengan perjanjian bagi hasil bersama orang tua para Penggugat adalah tidak benar sesuai kenyataan dan adanya Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh ahli Waris Jacob Naiola merupakan rekayasa antara Jacob Naiola dan Bastian Atolo tanpa sepengetahuan pemilik tanah sengketa yaitu LUVINUS OLLA (alm), sehingga dalil gugatan para Penggugat angka 5 s/d 7 adalah tidak benar dan ditolak.

Halaman 10 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



3. Bahwa dalil para Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena tanah sengketa bidang II hanya pernah dihuni oleh BETMALO NAIOLA (alm) dan isterinya SARAH AMAHEKA, sedangkan Konstantin Naiola alm dan para Penggugat tidak pernah menghuni dan menguasai obyek tanah sengketa dan dimasukannya nama Bastin Atolo dan anaknya Laasar Atolo merupakan rekayasa antara para Penggugat dengan Bastian Atolo alm yang tidak diketahui oleh pemilik tanah yaitu LUVINUS OLLA (alm) atau ahli warisnya, sedangkan semua tanaman yang hidup diatas tanah sengketa adalah milik para Tergugat sebagai tanah warisan dari LUVINUS OLLA alm.
4. Bahwa dalil para Penggugat angka 9 bahwa terdapat 3 (tiga) buah kuburan dalam obyek sengketa bidang II yaitu : Kuburan kakek BETMALO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm), kuburan nenek / isteri dari ABRAHAM NAIOLA yang bernama SARAH AMAHEKA (alm) serta anak pertama dari kakek dan nenek para Penggugat yakni ISAK NAIOLA (alm) sebagai keluarga ABRAHAM NAIOLA tidak dapat menghapus hak milik atas tanah sengketa dari Lae Olla (alm)
5. Bahwa dalil para Penggugat angka 10 dan 11 mengenai pembuatan fondasi rumah yang dibuat para Penggugat pada bulan Juli 2012, ukuran 6 x 7 meter, dapat ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa pembuatan fondasi rumah ukuran 6 x 7 meter tersebut diikuti dengan permohonan pengukuran oleh para Penggugat atas tanah sengketa ke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga para Tergugat mengajukan keberatanke kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan terjadi Mediasi, dimana Mediasi gagal. sehingga kantor Pertanahan Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa permohonan proses sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diajukan para Penggugat dihentikan atau dipending, sehingga semua aktifitas atas tanah sengketa yang dilakukan para Penggugat dihentikan, sehingga dalil para Penggugat angka 10 dan 11 ditolak.
6. Bahwa tindakan para Tergugat membuat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah untuk mempertahankan hakmiliknya atas tanah sengketa, sedangkan penghancuran pilar-pilar yang telah ditanam para Penggugat bersama petugas Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, sebenarnya adalah para Penggugat sendiri bersama Lambertus Atolo sebagai keluarga ketua Dusun II Desa Oeltua yang bernama Junus Atolo yang mencabut pilar-pilar tersebut dan dimuat



dioto angkutan Pedesaan bernama kasih Bunda, akan tetapi para Penggugat merekayasa seolah-olah para Tergugat yang mencabut pilar-pilar tersebut, oleh karena itu dalil para Penggugat angka 12 dan 13 adalah tidak mengandung kebenaran, sehingga ditolak.

7. Bahwa dalil para Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar, oleh karena tanah sengketa selama ini berada dibawah penguasaan para Tergugat, akan tetapi pada hari Minggu tgl.27 Nopember 2011 para Penggugat membawa segerombolan orang tanpa izin para Tergugat masuk menebang tanaman umur panjang milik para Tergugat berupa 1(satu) pohon asam yang telah berumur ratusan tahun yang merupakan warisan dari Lae Olla alm diatas tanah sengketa, sehingga perbuatan para Penggugat tersebut pada tgl. 28 Nopember 2011 para Tergugat melaporkan kepada aparat Kepolisian di Polsek Tarus dan menurunkan anggota ke TKP mencegah perbuatan para Penggugat menebang pohon asam milik para Tergugat, sehingga dalil para Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar, sehingga ditolak.

8. Bahwa para Tergugat tidak pernah ditegur oleh para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis karena menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, karena kenyataan tanah sengketa selama ini dalam penguasaan para Tergugat.

Perkara Perdata No:07/Pdt.G/2013/PN.OLM mengenai obyek dan subyek yang sama dengan perkara Perdata No: 21/Pdt.G/2016/PN.OLM telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:2347 K/Pdt/2014,Tgl.24 Pebruari 2015, sehingga tidak ada dasar hukum untukpara Penggugat menggugatnya, karena sesuai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No:149/PDT/2013/PTK,Tgl.25 Maret 2014 bahwa bukti surat yang diajukan para Penggugat obyeknya tidak sama dengan obyek sengketa yang didalilkan dalam surat gugatan serta bukti saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding ternyata hanya mendengar saja, sehingga tidak dapat dipertimbangkan,oleh karena itu dalil para Penggugat angka 18 ditolak.

9. Bahwa permohonan para Penggugat agar Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat sebagai jaminan ganti kerugian adalah tidak beralasan hukum, karena tanah sengketa adalah milik para Tergugat oleh karena itu dalil para Penggugat angka 18 ditolak

Halaman 12 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



10. Bahwa gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa sangat tidak jelas, karena obyek sengketa yang didalilkan terletak di RT.09 RW.04, Desa Oeltua dimana lokasinya beda dengan Bukti Surat PBB para Penggugat obyek pajak terletak di RT.05 R.03 Dusun II, Desa Oeltua, sehingga sangat tidak beralasan hukum, agar obyek sengketa diletakkan sita Jaminan, oleh karena itu dalil para Penggugat angka 19 ditolak.
11. Bahwa permohonan provisi yang diajukan para Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum berdasarkan dalil-dalil para Tergugat terurai diatas, oleh karena itu ditolak.

II. DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi dipergunakan kembali sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini.

1. Bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah suami sah dari LUVINUS OLLA alm dan LUVINUAS OLLA alm adalah anak kandung dari LAE OLLA alm.
2. Bahwa LAE OLLA alm adalah pemilik atas tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sesuai gugatan Konpensi, selagi hidup memberi izin kepada ABRAHAM NAIOLA alm kakek para Tergugat Rekonpensi untuk tinggal sementara dengan membuat pondok dalam tanah sengketa bidang II.

Tanah peninggalan Lae Olla alm awalnya adalah menjadi satu sebelum dibago oleh jalan Desa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Jacob Olla

Sebelah Selatan dengan tanah Agus To

Sebelah Timur dengan tanah Jacob Olla dan tanah Agus To

Sebelah Barat dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa ketika ABRAHAM NAIOLA alm meninggal dunia bersama isterinya bernama SARAH AMAHEKA almh atas izin dari LAE OLLA alm jenasah mereka dimakamkan dalam tanah sengketa bidang II.
4. Bahwa setelah meninggalnya ABRAHAM NAIOLA alm dengan isterinya SARAH AMAHEKA almarhumah, maka tanah sengketa kembali ketangan LAE OLLA alm sebagai pemilik seperti keadaan semula.
5. Bahwa LAE OLLA alm yang memberikan izin jenasah ABRAHAM NAIOLA dan isterinya SARAH AMAHEKA dimakamkan diatas tanah sengketa bidang II, maka kuburannya kemudian dimesel oleh keluarganya yaitu para Penggugat atas izin Penggugat I dan dengan leluasa dapat keluar masuk mengunjungi dan menyiram rampe atas



kuburan ABRAHAM NAIOLA alm dan isterinya SARAH AMAHEKA almarhumah.

6. Bahwa tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensisebagai pemilik tanah sengketa pada bulan Maret 2012 para Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan pengukuran atas tanah sengketa untuk diterbitkan sertifikat hak milik kepada para Tergugat Rekonpensi dengan alasan tanah sengketa adalah warisan dari ABRAHAM NAIOLA alm, sehingga Penggugat Rekonpensi mengajukan Keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, oleh karena itu tidak memproses penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah sengketa.
7. Bahwa oleh karena tanah sengeketa adalah warisan harta warisan yang turun dari LAE OLLA alm dan Penggugat I adalah isteri sah dari LUVINUS OLLA alm sebagai anak kndung dari Lae Olla alm patut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tanpa seizin para Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan proses sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.
9. Menghukum para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ABRAHAM NAIOLA alm untuk membongkat kembali kuburan :
 - a. ABRAHAM NAIOLA alm
 - b. SARAH NAIOLA-AMEHEKA almh
 - c. ISAK NAIOLA alm

Yang berada diatas tanah semgketa bidang II untuk kosongkan tanah sengketa dan pindahkan ketempat lain demikian pula membongkar sebuah fanderen ukuran 6 x 7 meter dilokasi tanah bidang Ibila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

1. Menolak surat gugatan para Penggugat Konpensi tertanggal 08 Maret 2016 untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan surat Jawaban para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya



II. DALAM REKONPENSII.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I adalah isteri sah dari LUVINUS OLLA alm sebagai anak kandung dari Lae Olla almarhum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Konpensi adalah sah milik para Penggugat Rekonpensi yang turun dari Lae Olla almarhum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonensi mengajukan permohonan proses sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk memperoleh sertifikat hak milik adalah perbuatan Melawan Hak dan Melanggar Hukum
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ABRAHAM NAIOLLA alm membongkar kembali kuburan dari :
 - a. ABRAHAM NAIOLA almh
 - b. SARAH NAIOLA – AMAHEKA almh
 - c. ISAK NAIOLA almyang berada diatas tanah sengketa bidang II untuk kosongkan tanah sengketa dan pindahkan ketempat lain demikian pula sebuah Fanderen ukuran 6 x 7 meter dalam tanah bidang I bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII.

Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum para Tergugat, Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2017 dan terhadap Replik Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan luas 1000 m² yang dahulu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah RT) terletak di Po,on Ume Kiu Rt 05/Rw 03 Dusun II Desa Oeltua, Kec. Taebenu Kab. Kupang,namun setelah dilakukan pemekaran wilayah RT, maka tanah sengketa sekarang terletak di RT 09 RW 04 Dusun II, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
 - Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
 - Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
 - Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Atau:

Tanah sengketa milik para Penggugat yang sejak tahun 1990 terbelah oleh jalan desa dengan luas dan batas masing-masing:

- Bahwa bidang tanah I seluas kurang lebih 500 m² dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jakob Olla
- Selatan : berbatasan dengan jalan desa
- Timur : berbatasan dengan Jakob Olla
- Barat : berbatasan dengan Jakob Olla

- Bahwa bidang tanah II seluas kurang lebih 400 m² dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan jalan desa
- Selatan : berbatasan dengan Agustinus To
- Timur : berbatasan dengan Agustinus To
- Barat : berbatasan dengan para Tergugat

Adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan kakek kandung para Penggugat yakni BETMAMO NAIOLA alias ABRAHAM NAIOLA (alm);

- c. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat memasuki, merusak segala tanaman milik para Penggugat seperti pisang, kelapa, bambu, pohon kapuk, menguasai tanah sengketa, mengolah dan menikmati hasil tanaman adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat;



- d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya dan segera keluar dari tanah sengketa serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara RI;
- e. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.969.500,- (lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/ 2016/PN.Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016 Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding III semula Penggugat III serta pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Penggugat IV, tentang adanya pernyataan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelmasi Nomor 21/Pdt.G/ 2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.G 2016/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke



Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016, kepada Terbanding I sampai Terbanding III semula Penggugat I sampai Penggugat III dan pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 kepada Terbanding IV semula Penggugat IV telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016 akan tetapi tidak mengajukan memori banding, namun demikian bukan berarti pengajuan bandingnya menjadi batal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap menganggap bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dan untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan mempelajari kembali dengan seksama gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, replik para Penggugat dan duplik para Tergugat, serta memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam

Halaman 18 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 13 Pebruari 2017** oleh **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN**

Halaman 19 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG



TAMBUNAN, SH. MH., dan **BARMEN SINURAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : **05/PEN.PDT/2017/PT.KPG**, tanggal 19 Januari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

BELMAN TAMBUNAN, SH. MH.

DR. BARITALUMBANGAOL, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BARMEN SINURAT, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

ROHBINSON K.TOBO, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001**

Halaman 20 Putusan Nomor 05/PDT/2017/PT.KPG